



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENGALOKASIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, maka pengalokasian biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang, perlu disesuaikan dengan Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengalokasian Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penganggaran dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 66 Seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat ABT - AP adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor diatas air.
11. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan daerah serta pelaksanaan peningkatan pelayanan pemungutan Pajak Daerah diberikan Biaya Pemungutan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang lainnya.
- (2) Besarnya Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB, terdiri dari :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Aparat Penunjang, terdiri dari :
 1. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian;
 3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang lainnya, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur Banten.

Bagian Ketiga

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan PBB-KB, terdiri dari :

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, terdiri dari :
 1. 45 % (empat puluh lima persen) untuk Dinas / Instansi Pengelola, selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
 2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Pertamina dan Produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang, terdiri dari :
 1. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 2. 15 % (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang lainnya, selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur Banten.

Bagian Keempat

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pasal 5

Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT - AP), terdiri dari :

- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Unsur Pimpinan, selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur Banten;
- b. 15 % (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang lainnya, selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur Banten;
- c. 60 % (enam puluh persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 6

Permohonan pembayaran biaya pemungutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 5, Seri E);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 2 April 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 2 April 2008

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 7